



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 14 /UMUM/2021

TENTANG

PETUGAS/TENAGA PELAYANAN PADA RUMAH TANGGA BUPATI, WAKIL BUPATI
DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan yang baik pada Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menunjuk Petugas/Tenaga Pelayanan untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan: - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendi dikan	Tugas	Ketera ngan
I	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati				
1	Tupmaida Pane	Medan, 10-04-1967	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	THL
2	Heri Setiawan	Jambi, 23-09-1995	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	THL
3	Galuh Nugraha	Ka. Tunkal, 03-07-1989	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	TKK
4	Bolia Jamil,S.Kom.I	Belui, 29-08- 1988	S1	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	TKK
II	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati				
1	Pantes	Ka. Tunkal, 09-02-1973	SD	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
2	Samsul Bahri	Ka. Tunkal, 18-06-1990	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
3	Julianto	Ka. Tunkal, 03-09-1976	SD	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
III	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Sekda				
-	M. Yusuf	Kebumen, 05-06-1954	SD	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Sekda	TKS
IV	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati				
1	Beti Trisnawati	Karawang, 13-07-1966	SMP	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati	THL
2	Fera Lindawati	Ka. Tunkal, 06-11-1997	MTS	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati	THL
V	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Wakil Bupati				
-	Yanti	Ka. Tunkal, 04-02-1994	SD	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
VI	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Sekda				
-	Silvia Ayulandari	Ka. Tunkal, 10-10-2001	SMP	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Sekda	THL
VII	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati				
1	Diky Setiawan	Talang Belido, 06-12-1996	SMA	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL
2	Mistar	Ka. Tunkal, 30-01-1970	SD	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL
3	Zulmi Erdi	Merlung, 12-06-1967	SMA	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL

4	Nurdin	Ka. Tungkal, 17-08-1966	SD	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL
VIII Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Wakil Bupati					
-	M. Taher	Ka. Tungkal, 20-05-1984	SMA	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
IX Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati					
1	Nurhasanah	Ka. Tungkal, 23-03-1992	SMA	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati	THL
2	Ani Iswarni	Purwakarta, 25-06-1960	SMP	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati	THL
3	Salmah	Ka. Tungkal, 20-01-1965	SMP	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati	THL
X Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Wakil Bupati					
1	Saprahwati	Ka. Tungkal, 04-02-1994	SMK	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
2	Mulia	Ka. Tungkal, 22-07-1966	SD	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
XI Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Sekda					
1	Erma	Parit Pudin, 21-03-2001	SMP	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Sekda	THL
2	Zakia Nurul Ulfa	Teluk Nilau, 23-02-2003	SMA	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Sekda	THL

KEDUA : Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- I. CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah :
 - a. menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan seluruh bagian bangunan dan lingkungan Rumah Dinas;
 - b. mempergunakan peralatan kebersihan dan rumah tangga lainnya dengan baik dan benar sehingga dapat dipergunakan dalam waktu yang lama;
 - c. mempergunakan bahan pembersih dan bahan lainnya dalam melakukan pekerjaan dengan secara efektif dan efisien;
 - d. senantiasa melakukan pemantauan dan melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasannya sehingga bangunan dan lingkungan Rumah Dinas selalu tampak bersih, nyaman, aman, rapi dan indah; dan
 - e. melaksanakan setiap tugas dengan tanggung jawab.
- II. Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah :
 - a. melaksanakan tugas rutin untuk mencuci dan setrika pakaian pemilik Rumah Jabatan/Dinas ;
 - b. mempergunakan peralatan mencuci dan setrika dengan baik dan benar sehingga dapat dipergunakan dalam waktu yang lama;
 - c. mempergunakan bahan mencuci dan setrika secara efektif dan efisien; dan
 - d. melaksanakan setiap tugas dengan tanggung jawab.

- III. Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah :
- a. menjaga dan merawat Taman Rumah Dinas;
 - b. mempergunakan peralatan perawatan taman dengan baik dan benar sehingga dapat dipergunakan dalam waktu yang lama;
 - c. senantiasa melakukan pemantauan dan melakukan pembersihan dan perawatan sesuai dengan penugasannya sehingga halaman dan taman selalu tampak bersih, rapi, indah dan terawat; dan
 - d. melaksanakan setiap tugas dengan tanggung jawab.
- IV. Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah :
- a. melaksanakan tugas rutin untuk memasak dan menyajikan makan dan minum pemilik Rumah Jabatan/Dinas ;
 - b. mempergunakan peralatan memasak dengan baik dan benar sehingga dapat dipergunakan dalam waktu yang lama;
 - c. mempergunakan peralatan memasak secara efektif dan efisien; dan
 - d. melaksanakan setiap tugas dengan tanggung jawab.

KETIGA

- : Surat Keputusan ini berakhir apabila :
- a. diputuskan secara sepihak oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan kinerja dan disiplin serta pertimbangan lainnya;
 - b. berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan ini;
 - c. yang bersangkutan berhalangan tetap;
 - d. yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - e. yang bersangkutan mengundurkan diri.

KEEMPAT

: Kepada Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

- a. Cleaning Service Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah : Rp. 1.500.000,-
- b. Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah : Rp. 1.000.000,-
- c. Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah : Rp. 1.000.000,-
- d. Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah : Rp. 1.000.000,-

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021, Bagian Umum Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Kode Rekening 4.01.01.2.09.09.5.1.02.02.01.0028. (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum).

KEENAM

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 februan 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680817 199203 1 007